



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 02 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penguat memilih Domisili Hukum di Kantor kuasanya tersebut dibawah ini, dengan ini memberikan kuasa kepada : **SALIM SAID, S.H, dan kawan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "SSA LAW FIRM" (SALIM SAID, S.H & PARTNERS)**, beralamat di Jl. Rambutan, RT.026, RW. 010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor HP : 0823-5004-6449, email : salimsaid.law@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/SKK/PDT/SSA-LF/XI/2023, tanggal 12 November 2023 bertindak untuk dan atas nama serta guna



Hal. 1 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



mewakili Penggugat baik secara sendiri –
sendiri maupun bersama – sama.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 21 Juli 1960,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx,
pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN
BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23
November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung
Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.TSe,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
yang menikah menurut syariat islam sesuai Kutipan Akta Nikah No:
100/1980 tanggal 22 Juli 1980, kemudian perkawinan Penggugat dan
Tergugat putus karena perceraian sesuai Akta Cerai yang diterbitkan oleh
Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor: xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 22 Juni
2023 M bertepatan dengan Tanggal 3 Zulhijjah 1444 H.
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah
diperoleh harta bersama beserta hutang bersama yaitu berupa :
 - 2.1. Harta Bersama Sebidang Tanah beserta bangunan tempat tinggal
rumah pribadi terletak di Jl. Perdana No. 37, xxx xxx, xxx xxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. dengan ukuran tanah yaitu
Panjang : ± 32 m, Lebar : ± 10 m, Luas : ± 320 m², dan ukuran
bangunan yaitu Panjang : ± 22 m, Lebar : ± 8 m, Luas : ± 176 m², alas
hak berupa Sertipikat Hak Miliki atas nama Penggugat.

Dengan batas - batas sebagai berikut :



Hal. 2 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Sebelah Utara : xxxxx xxxxxxx
Sebelah Timur : H. Sayid Ahmad Al Jufrie
Sebelah Selatan : Suria
Sebelah Barat : Sulaiman

Saat ini tanah beserta bangunan dan alas hak berupa sertifikat hak milik tersebut dikuasai oleh Tergugat tanpa adanya itikad baik untuk membicarakan hak - hak yang dimiliki Penggugat, sebagaimana tanah beserta bangunan tersebut pada awalnya dimiliki secara bersama - sama untuk kepentingan kehidupan bersama akan tetapi karena terjadi perceraian tanah dan bangunan tersebut seharusnya di bicarakan untuk pembagian haknya namun tergugat menolak;

2.2. Harta Bersama Sebidang Tanah di Jl. Tama Bengkulung, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan ukuran tanah yaitu Panjang : ± 64.2 m, Lebar : ± 30 m, Luas : ± 1.927 m², alas hak berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Nomor : 262 tanggal penerbitan 15 Agustus 2009.

Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tama Bengkulung
Sebelah Timur : H. M. Saleh
Sebelah Selatan : H. Abdul Latif
Sebelah Barat : H. Pandi

Saat ini tanah dan alas hak berupa sertifikat hak milik tersebut dikuasai oleh Tergugat tanpa adanya itikad baik untuk membicarakan hak - hak yang dimiliki Penggugat, sebagaimana tanah tersebut pada awalnya dimiliki secara bersama - sama untuk kepentingan kehidupan bersama akan tetapi karena terjadi perceraian tanah dan bangunan tersebut seharusnya di bicarakan untuk pembagian haknya namun tergugat menolak;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dalam perkara a quo;



Hal. 3 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum perceraian pernah dibicarakan dalam keluarga mengenai harta bersama untuk dapat di bagi secara bersma-sama, akan tetapi setelah terjadi perceraian Tergugat menolak untuk membicarakan pembagian harta bersama dan sampai saat ini Objek Sengketa masih dikuasai Tergugat;
4. Bahwa setelah perceraian tersebut Tergugat masih tinggal di Objek Sengketa 2.1 bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Objek Sengketa 2.2 masih berupa tanah hamparan;
5. Bahwa karena Objek Sengketa adalah harta kekayaan yang diperoleh Penggugat selama hidup berumah tangga dengan Tergugat atau masih dalam ikatan perkawinan, maka sesuai dengan hukum yang berlaku (hukum islam), Objek sengketa tersebut merupakan harta bersama, dan masing-masing pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah harta bersama tersebut;
6. Bahwa setelah putusnya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk menyelesaikan Harta Bersama tersebut dengan Tergugat agar seluruh harta bersama tersebut/ yang menjadi Objek Sengketa segera dilakukan pembagian sesuai hukum yang berlaku, tetapi Tergugat tidak memiliki Itikad Baik untuk menyelesaikannya tanpa alasan hukum yang jelas sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Selor demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum;
7. Bahwa karena Objek Sengketa merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam, maka Objek Sengketa harus dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Tergugat, dan apabila Objek Sengketa tidak dapat dibagi secara Natura maka harus dijual dan/atau dilelang dan selanjutnya hasil penjualan dan/atau lelang tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka wajar secara hukum apabila Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar dihukum untuk



Hal. 4 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh jumlah atau nilai Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku (hukum islam) bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (polisi);

9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak terjadi peralihan hak atas harta bersama yang menjadi sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) di atas Objek Sengketa sebelum Putusan akhir dijatuhkan;

10. Bahwa gugatan perkara a quo dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan fakta otentik dan data-data yang tidak dapat terbantahkan maka beralasan dan berdasar hukum pula jika putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa :

2.1 Harta Bersama Sebidang Tanah beserta bangunan tempat tinggal rumah pribadi terletak di Jl. Perdana No. 37, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. dengan ukuran tanah yaitu Panjang : ± 32 m, Lebar : ± 10 m, Luas : ± 320 m², dan ukuran bangunan yaitu Panjang : ± 22 m, Lebar : ± 8 m, Luas : ± 176 m², alas hak berupa Sertipikat Hak Miliki atas nama Penggugat.

Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara

xxxxx xxxxxxxx

:



Hal. 5 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur

: H. Sayid Ahmad Al

Jufrie

Sebelah Selatan : Suria

Sebelah Barat : Sulaiman

2.2. Harta Bersama Sebidang Tanah di Jl. Tama Bengkulung, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan ukuran tanah yaitu Panjang : ± 64.2 m, Lebar : ± 30 m, Luas : ± 1.927 m², alas hak berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Nomor : 262 tanggal penerbitan 15 Agustus 2009.

Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tama Bengkulung

Sebelah Timur : H. M. Saleh

Sebelah Selatan : H. Abdul Latif

Sebelah Barat : H. Pandi

Adalah Merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Harta sebagaimana tersebut pada Diktum Angka 2 di atas di bagi dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat terhadap Harta Bersama sebagaimana pada Diktum Angka 2 tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diselesaikan dengan cara dijual atau dengan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Tergugat;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk membagi Harta Bersama sebagaimana Diktum Angka 2 tersebut di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari semua harta bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela bila diperlukan dengan bantuan aparat negara/ kepolisian;



Hal. 6 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan di atas Objek Sengketa oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tanjung Selor;
7. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
8. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir didampingi oleh kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim (**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**), dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut bertanggal 18 Desember 2023, ternyata kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan persetujuannya di muka sidang untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara nomor 334/Pdt.G/2023/PA.TSe, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Januari 2024 itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap jawaban, replik, duplik dan pembuktian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Hal. 7 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara *E-Litigasi*, tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan hal hal yang menjadi dasar penggugat H.M.Saleh bin Ismail.K melalui Kuasa hukumnya Bapak SALIM SAID, S.H dan Partners Bapak Jufli SH kami akan Menjawab sesuai dengan beberapa Item dari point 1 sampai dengan point selanjutnya.

Adapun Jawaban Kami sebagai Berikut :

1. Memberikan jawaban point 1, Membenarkan adanya kedua belah pihak sebagai Suami istri yg sah dengan akad nikah No. 100/1980 tanggal 22 Juli 1980. Membenarkan adanya putus karena perceraian sesuai akta cerai no. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Juni 2023.
2. Memberikan Jawaban dari Point 2 sampai dengan point 11 yang tertera di dalam alasan Gugatan harta bersama dari Bapak PENGGUGATbin Ismail K.

Bahwa sesuai dengan keputusan yang ditanda tangani oleh bapak H.M Saleh Is. Bin Ismail K prihal SURAT PENYERAHAN HAK AHLI WARIS tanggal 03 Februari 2016 dengan ketentuan,

1. Bapak PENGGUGAT telah memberikan hak ahli waris sepenuhnya kepada anak kandung nya yang paling tertua Sdra ANAK, agar dapat mengatur dan membagikan semua harta yang telah dikumpulkan oleh bapak PENGGUGAT selaku Suami dan Djuita Abbas selaku istri (selama hidup dan sampai nanti dipanggil oleh yang maha kuasa) Sesuai Kutipan Penyerahan Hak Waris.
2. Adapun hal - hal yang di diwajibkan untuk diatur dan dibagikan sebagai berikut
 - a. Tanah beserta rumah yang berada di JL Perdana RT 2 depan SD 007.
 - b. Tanah beserta isinya di JL Tama Bengkulung dengan ukuran Panjang 63 m dan Lebar 33 m.
 - c. Gaji atau Tunjangan Pensiun
 - d. Semua Harta yang bergerak yang kami miliki



Hal. 8 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Point A sampai dengan D sesuai dengan Kutipan penyerahan Ahli Waris)

3. Sesuai amanah dari Bapak PENGGUGAT yang berhak menerima warisan adalah:

1. ANAK 2 , Anak Ke dua
2. ANAK 3, Anak Ke tiga
3. ANAK 3, Anak Ke empat

Dengan amanah di luar dari ketiga nama diatas tidak memiliki hak atas segala sesuatu yang tercantum dalam hak waris diatas

4. Pada tanggal 18 Februari 2020 bapak PENGGUGAT menggugat sdra ANAK 1 anak tertuanya tentang tanah di Jl. tama Bengkulung, atas permasalahan tersebut bapak PENGGUGATbin Ismail k kembali membuat pernyataan di Hadapan Petugas POLSEK Tajung Palas pada tanggal 18 Februari 2020 dengan bunyi Pernyataan Sebagai berikut.

1. Saya PENGGUGAT menyerahkan sepenuhnya kepada anak kandung saya yang bernama ANAK 1 untuk mengatur pembagian tanah yang dimaksud diatas (Tanah di Jl. Tama Bengkulung), kepada saudara saudaranya yang bernama :

1. Anak Kedua
2. Anak ke Tiga
3. Anak Ke Empat

2. Bapak PENGGUGATbersedia untuk menandatangani apabila diperlukan untu kepengurusan surat menyurat tanah tersebut diatas sampai tuntas.

3. Bapak PENGGUGATsetelah menandatangani surat ini hak atas tanah tersebut diatas sudah gugur setelah bapak PENGGUGATmenerima hak nya uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Sdra ANAK 1, sesuai dengan keinginan sesuai hasil Mediasi di kantor POLSEK Tanjung Palas.

4. Surat pernyataan tanggal 18 Februari 2020 dibuat merujuk surat pernyataan tanggal 03 Februari 2020 tentang penyerahan Hak Ahli Waris.



Hal. 9 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bapak PENGGUGAT dalam pernyataan tersebut tanggal 18 Februari 2022 semua Hutang Hutang menjadi Tanggung Jawab Bapak PENGGUGAT dan tidak menjadi tanggung jawab Anak Anak.

(Sesuai dengan Surat pernyataan)

6. Pernyataan di buat tanpa ada paksaan atau pengaruh dari pihak lain dan pernyataan ini ditanda tangani oleh Bapak PENGGUGAT Bin Ismail K diatas Materai 6000 Rupiah dan ditanda tangani di hadapan Petugas POLSEK Tanjung Palas .

7. Selanjutnya bapak PENGGUGAT Setelah Putusan Perceraian beberapa kali mendatangi Rumah kami dan Rumah anak saya di Selimau sehingga terjadilah pertemuan antara anak dalam hal ini diwakilkan Oleh anak Pertama dan anak Kedua dengan Bapak PENGGUGAT Is, hasil dari pertemuan tersebut :

1. Ke Empat anak sepakat siap berbakti kepada Orang tua kandung bapak PENGGUGAT dengan menyanggupi kebutuhan makan mnum pakaian tempat Usaha dan tempat tinggal Bapak PENGGUGAT bin Ismail K (dengan keadaan status bapak PENGGUGAT sendiri tanpa keikutsertaan pihak lain yang tidak kami akui)
2. Bersedia memberikan Bantuan sertifikat tanah dari Anak tertua AMINNUDDIN yang akan dibantu balik nama ke nama PENGGUGAT untuk modal usaha yang seperti diminta PENGGUGAT Is. (dengan keadaan status bapak PENGGUGAT sendiri tanpa keikutsertaan pihak lain yang tidak kami akui)
3. Bapak PENGGUGAT Is, menolak niat baik anak anaknya untuk memberikan kesempatan mereka berbakti kepada Orang Tuanya dengan alasan yang tidak kami ketahui.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik diajukannya dalam persidangan secara *E-Litigasi* pada tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;



Hal. 10 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



1. Bahwa Tergugat menyampaikan dalam jawabannya pada point 2 mengenai surat penyerahan hak ahli waris kepada anak Penggugat dan Tergugat perlu Penggugat tanggapi sebagai berikut;

- a. Bahwa Surat tersebut di inisiasi dan ditulis secara sepihak oleh anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Bahwa pada saat surat tersebut Penggugat tandatangani, Penggugat dalam keadaan terpaksa, karena sebelumnya terjadi pertengkaran di antara keluarga sehingga Penggugat diberikan pilihan apabila ingin meninggalkan rumah harus menandatangani surat tersebut, Penggugat memilih menandatangani agar pertengkaran tidak berlanjut;
- c. Bahwa pada saat Penggugat menandatangani surat tersebut hanya disaksikan Sdr. Aminuddin selaku anak Penggugat dan Tergugat tanpa disaksikan orang lain;

2. Bahwa jawaban Tergugat pada point 2 menjelaskan peralihan objek sengketa kepada anak Penggugat dan Tergugat, objek sengketa merupakan hasil dari jerih payah Penggugat dan Tergugat dalam masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga sepatutnya anak Penggugat dan Tergugat tidak turut serta;

3. Bahwa jawaban Tergugat pada Point 2 menjelaskan tentang waris, pada saat ini Penggugat dan Tergugat dalam keadaan masih hidup sehingga objek sengketa belum jatuh waris;

4. Bahwa Jawaban Tergugat pada Point 4 mengenai surat pernyataan tanggal 18 Februari 2020 perlu Penggugat tanggapi sebagai berikut ;

- a. Bahwa pada saat surat tersebut Penggugat tandatangani, Penggugat dalam keadaan terpaksa karena kondisi Penggugat yang sangat membutuhkan uang untuk keperluan hidup Penggugat;
- b. Bahwa sebelum surat tersebut dibuat, Penggugat pernah mengupayakan cara kekeluargaan dengan cara datang ke kediaman Tergugat untuk meminta hak Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menemui Penggugat;



Hal. 11 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada saat Penggugat datang ke kediaman Tergugat, terjadi pertengkaran sehingga diselesaikan di kantor kepolisian kemudian dibuat surat tertanggal 18 Februari 2020;
- d. Bahwa surat tersebut dibuat secara sepihak oleh anak Penggugat dan Tergugat, di tandatangani di warung secara tidak resmi dan dalam keadaan terpaksa karena anak Penggugat dan Tergugat memberikan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pada saat itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan Penggugat;
- e. Bahwa nilai dari objek sengketa 2.1 berkisar \pm Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan nilai dari objek sengketa 2.2 berkisar \pm Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sama sekali tidak bisa mengganti hak Penggugat atas objek sengketa;
- f. Bahwa apabila uang senilai Rp.10.000.000,- adalah uang pengganti dari Tergugat maka apabila hak Penggugat telah terpenuhi, Penggugat akan mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada point 7 Penggugat tanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa sebelum gugatan diajukan, Penggugat pernah datang ke kediaman Tergugat yang saat ini merupakan objek sengketa 2.1, Penggugat datang dengan tujuan untuk membicarakan pembagian hak antara Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat dan hanya bertemu anak Penggugat dan Tergugat yang menyampaikan akan memberikan kebutuhan hidup kepada Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dalam kunjungannya meminta hak yang dimiliki Penggugat akan tetapi tidak diberikan;
6. Bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mendalilkan hal – hal yang berkaitan dengan anak Penggugat dan Tergugat, sepatutnya anak tidak turut serta terhadap harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, apalagi menolak untuk memberikannya kepada Penggugat, objek sengketa tersebut adalah harta bersama yang dimiliki Penggugat dan



Hal. 12 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Tergugat sehingga seharusnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dalam dalil-dalil jawaban Tergugat, Tergugat tidak membantah terkait objek sengketa merupakan harta bersama yang didapatkan dan dimiliki dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga objek sengketa seharusnya dibagi sebagian untuk Penggugat dan Sebagian untuk Tergugat;

8. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil – dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis dalam sidang *E-Litigasi* pada tanggal 27 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut ;

1.

Sehubungan dengan hal hal yang menjadi dasar penggugat H.M.Saleh bin Ismail.K melalui Kuasa hukumnya Bapak SALIM SAID, S.H dan Partners Bapak Jufli SH kami ijin Menjawab / Menanggapi sesuai dengan Kejadian yang sebenar benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun Jawaban Kami sebagai Berikut :

1. Memberikan jawaban point 1, a b dan c

Jika anak saya yang membuat sendiri tanpa sepengetahuan Bapak **PENGUGAT Itu Tidak Benar.**

Karena pernyataan itu dibuat atas keinginan bapak PENGUGAT yang mendikte atau menyampaikan secara lisan dan anak saya yang menulis langsung dihadapan bapak PENGUGAT serta semua anak menantu dan cucu cucunya dan selanjutnya sebelum ditantanda tangani anak saya disuruh membacakan pernyataan itu dan bapak PENGUGAT Juga membacanya baru kami semua bertanda tangan di hari dan waktu yang bersamaan karena pada saat itu Bapak PENGUGAT ingin turun dari



Hal. 13 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



rumah dengan alasan yang tidak Jelas tanpa perkelahian dan pertengkaran sebelumnya,

terbukti bahwa kami mulai dari saat itu sampai di awal tahun 2023 kami semua baik - baik saja dan bapak PENGGUGAT selalu datang mampir ke rumah dan kami sambut dengan baik makan dan minum seperti biasa di rumah kami hanya tidak tidur bermalam di rumah saja.

Jadi Kami simpulkan bahwa ada indikasi ketidak benaran terkesan mengada adakan saja dalam Tanggapan Bapak H . M Saleh Is dengan keadaan Sebenarnya.

2. Point Kedua akan kami jawab, Anak Anak merasa punya andil di keadaan Harta Gono gini dengan alasan:

1. Karena Bapak H Saleh Is sendiri yang meminta membuat pernyataan agar anaknya yang akan mengurus selanjutnya dari mulai pernyataan itu hingga dipanggil oleh yang maha kuasa.

2. Karna Anak sudah membayar ganti Rugi kepada Bapak PENGGUGAT sebesar Rp 10. 000.000,-

Seperti yang diminta oleh Bapak PENGGUGAT Is.

3. Menjawab Point 3.

Bahwa Bapak PENGGUGAT sendiri yang meminta kami untuk membuat pernyataan itu dan anak anak sudah mengingatkan hal itu bahwa Kedua Orang tua mereka masih hidud, tetapi demi keinginan PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas tetap bersikukuh untuk tetap meminta kami membuat pernyataan itu, dan atas dasar permintaan Bapak PENGGUGAT sendiri kami harus taat perintah Orang tua dan mengikuti untuk membuat pernyataan itu sesuai apa yang di dikte diucapkan secara lisan oleh bapak PENGGUGAT sendiri

4. Terkait perihal ke 4.

Point a.

Terdapat ketidak benaran dari bapak PENGGUGAT Is, **Jika pada saat itu dalam keadaan terpaksa untuk kebutuhan hidupnya**, karena untuk kebutuhan hidupnya bapak PENGGUGAT kami selalu menunggu bapak PENGGUGAT untuk datang makan minum serta tidur dan tinggal di rumah





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya sebagai suami dan Orang tua dari anak anak. Dan anak anak juga selalu memberikan biaya hidup bapak PENGGUGAT(dalam keadaan sendiri) bila datang ke Rumah.

Point b.

Membenarkan Bapak PENGGUGAT pernah membahas hal itu datang menemui saya Juita Abbas, dan tidak benar jika saya tidak mau menemuinya, saya hanya menyampaikan bahwa KITA (Juita Abbas dan PENGGUGAT) sudah tidak ada hak apa - apa, bukankah kita sendiri yang sudah buat pernyataan makanya semua itu tergantung dari anak anak kita lagi.

Point C.

Bermuara Bapak PENGGUGAT dengan menggunakan celana pendek dan kaos Oblong datang membawa kayu datang kerumah kami mengancam anak - anak dan saya serta sempat menghancurkan kaca - kaca jendela rumah (sampai saat Ini masih dalam keadaan hancur) sehingga kami ketakutan dan saya langsung menyuruh anak saya melapor ke Polsek Tanjung Palas, sehingga bapak PENGGUGAT dibawa ke Polsek Tanjung Palas. Dilakukan mediasi terjadi kesepakatan seperti yang diminta oleh Bapak PENGGUGAT kami diberi waktu 3 Hari untuk mencarikan Uang Rp 10.000.000,- dan dihari yang sudah ditentukan kami bertemu di Polsek Tanjung Palas.

Point d,

Kembali ketidakbenaran tertulis di tanggapan PENGGUGATIs. Bahwa kami sudah menyiapkan dana secara berpatungan seperti yang diminta dan sesuai waktunya, dalam hal ini sama sekali bapak PENGGUGAT tidak dalam keadaan terpaksa sama sekali justru anak anak yang dipaksa untuk mencarikan uang Rp 10.000.000,- demi keinginan bapak PENGGUGAT sendiri, karena sudah tercapainya mediasi kesepakatan antara kami dan Bapak PENGGUGAT maka cukup di kantin Polsek saja penanda tangan surat perjanjian itu agar tidak terjadi lagi keadaan yang kurang menyenangkan selanjutnya, tetapi disaksikan penanda tangan itu oleh beberapa pihak Petugas POLSEK sesuai dengan Dokumentasi.



Hal. 15 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Point E,

Jika Bapak PENGUGAT merasa tidak sesuai dengan biaya pengganti sebesar Rp 10.000.000,- dalam keadaan sadar Bapak PENGUGAT pada saat itu sudah menyatakan sangat cukup dan sudah sesuai dengan apa yang dimintanya, (Kembali terjadi pernyataan yang berlawanan dengan kejadian pada saat itu)

Point F,

Tidak ada perjanjian untuk mengembalikan pada saat itu semua perjanjian tertuang dan tertulis dalam surat pernyataan perjanjian pada saat itu.

5. Benar adanya sebelum Gugatan ini terjadi bapak PENGUGAT is. Pernah datang kerumah tetapi Tidak Membahas tentang pembagian Harta Gono gini, Bapak PENGUGAT datang meminta bantuan kepada anak kami dengancara meminjam Sertifikat Tanah yang anak saya miliki diseliau untuk dijadiakn jamianan Di Bank Danamon, sebagai modal Usaha..

(Dalam hal ini kami Mohon Izin kepada Majelis Hakim Nanti dipersidangan pembuktian kami akan perdengarkan rekaman pertemuan kami pada malam itu bersama bapak PENGUGAT)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT.A.Md.Kep NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Oktober 2023.

Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1).Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama H.M.Saleh tertanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan



Hal. 16 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



aslinya, bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2).Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Juwita binti Abas Alias TERGUGAT, S,.Pd binti Abbas dengan Saleh bin Ismail alias PENGGUGAT tertanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3).Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Juwita binti Abas Alias TERGUGAT, S,.Pd binti abas dengan Saleh bin Ismail alias PENGGUGAT tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2).Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Sertipikat Nomor 262 atas PENGGUGAT tertanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh **Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya**, ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (karena asli bukti tersebut dikuasai oleh Penggugat), bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.5).Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Hasil cetak dari Screenshot Foto dari HP Samsung 610 Harta bersama sebidang tanah beserta Bangunan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.6).Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Hasil cetak Screenshot Foto dari HP Samsung 610 Harta bersama sebidang tanah . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan



Hal. 17 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



aslinya, bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.7).Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat dalam persidangan pembuktian tanggal 3 Januari 2024 menerangkan bahwa semuanya diakui kebenarannya;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 3, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Saksi mengaku Teman Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1984 saat itu Penggugat dengan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT II, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lebih dulu membangun rumah di xxxxx xxxxxxxx tersebut, sedangkan Saksi membeli tanah pada tahun 1980 lalu membangun rumah di sebelah Barat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah yang digunakan membangun rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat adalah hanya rumah beserta Tanah tempat berdirinya rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa batas rumah Penggugat dan Tergugat adalah sebelah Barat berbatasan dengan Saksi, sebelah Timur berbatasan dengan H.Said, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, Sebelah Selatan Saksi tidak tahu;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir, Tanjung Palas, 15 November 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bendahara, RT 4, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx



Hal. 18 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



xxxxxxxxxx Saksi mengaku sebagai teman, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena Saksi berteman dengan Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT, isteri dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT II, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat yang membangun dan tinggal di rumah itu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah kebun di Jalan Tama Bengkulung yang diperoleh setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa batas-batas tanah tempat rumah tersebut berdiri adalah sebelah Barat berbatasan dengan Sulaiman J, sebelah Timur berbatasan dengan H. Ahmad Jufri, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sedangkan sebelah Selatan Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah Penggugat dan Tergugat dibangun, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut sekitar tahun 1980;
 - Bahwa Saksi membenarkan gambar yang ada pada bukti P.6 dan bukti P.7 adalah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal H. M.Saleh, mengenal H. Abdul Latif mertua Saksi dan H. Pandi Teman Saksi, mereka pemilik lahan yang berbatasan dengan tanah Penggugat dan Tergugat;
- 3. SAKSI 3 PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Nunukan 08 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 2, No.21,xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx



Hal. 19 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXX
xxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah
sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena bertetangga sejak 20 tahun
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa Pengugat dan Tergugat dulunya suami Isteri namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Perdana RT II XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX.
- Bahwa pada saat Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan rumah diatasnya;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat telah ada sebelum Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat permanen;
- Bahwa sekarang rumah itu ditempati Tergugat bersama anak-anak Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekrang Penggugat tinggal di Buluh Perindu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Tanah kebun di Jalan Tama Bengkulung;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar P.6 dan P.7 adalah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi masih ingat jika Saksi yang membangun Rumah Penggugat dan Tergugat namun hanya dibelakang saja;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :



Hal. 20 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



1. Fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor 83 atas nama PENGUGAT tertanggal 28 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis karena asli sertifikat tersebut menjadi agunan Tergugat, ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor 262 atas nama PENGUGAT tertanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis karena asli sertifikat tersebut menjadi agunan Tergugat, ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat penyerahan hak ahli waris atas nama PENGUGAT.Is tertanggal 03 Pebruari 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PENGUGAT.Is tertanggal 18 Februari 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Hasil cetak Foto dari HP H. M. Saleh menerima uang. Bukti fotokopi foto tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Setelah diperiksa oleh Penggugat dan Kuasa Hukum, Penggugat membenarkan bukti T.1 dan T.2 namun Penggugat tidak mengetahui terkait agunan Tergugat, dan mengenai bukti T.3 Penggugat membenarkan bukti



Hal. 21 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun Penggugat menyatakan bahwa benar Penggugat menanda tangani surat tersebut, namun saat itu saksi I dan Saksi II tidak ada dan yang Penggugat terima untuk ditanda tangan hanya lembar ke 3 sehingga Penggugat tidak mengetahui isi lengkapnya dan sedangkan bukti T.4 dan T.5 Penggugat mengakui benar ;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1 TERGUGAT Tempat tanggal lahir, Tanjung Palas, 10 Oktober 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 2, No.33, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Saksi mengaku Tetangga Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat karena bertetangga sejak tahun 1982;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pengugat bernama PENGUGAT;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dulu suami isteri sekarang namun sekarang sudah bercerai kurang lebih 1 tahun lalu;
 - Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa rumah yang terletak di di xxxxx xxxxxxxx RT II, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx;
 - Bahwa, rumah Penggugat dan Tergugat dibangun setelah Pengugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa, tanah tempat rumah Penggugat dan Tergugat aslinya warisan nenek Tergugat yang dikapling dengan ukuran 20 Mx 25 M;
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut, sebelah Timur dengan H.Said Ahmad Jufri, Sebelah Barat dengan Sulaiman, Sebelah Selatan dengan Pemakaman keluarga namun Saksi tidak tahu keluarga siapa sedangkan sebelah Utara adalah jalan;
 - Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki tanah kebun terletak di Jalan Tama Bengkulung yang asalnya dari Nenek Tergugat;



Hal. 22 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita kalau Penggugat telah menyerahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat tanah yang terletak di Jl Tama Bengkulung;
- Bahwa batas rumah Penggugat dan Tergugat adalah Sebelah Barat berbatasan dengan Saksi, sebelah Timur berbatasan dengan H.Said, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, Sebelah Selatan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu tanah Tergugat dan Penggugat adalah warisan dari cerita Nenek Tergugat;
- Bahwa Tanah yang Saksi miliki termasuk tanah dari Nenek Tergugat yang saya beli;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Sekatak Buji, 12 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, RT 2, No.27,xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat dan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Tergugat sejak tahun 1994;
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga telh memperoleh rumah yang terletak di Jalan Perdana RT II, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa, tanah tempat rumah Penggugat dan Tergugat asalnya warisan nenek Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, sebelah Timur dengan H.Said Ahmad Jufri, Sebelah Barat dengan Sulaiman, Sebelah Selatan dengan Pemakaman keluarga namun Saksi tidak tahu keluarga siapa sedangkan sebelah Utara adalah jalan;



Hal. 23 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa, Saksi mengetahui I tanah tempat rumah Tergugat dan Penggugat adalah tanah warisan karena sejak Saksi tinggal di xxxxx xxxxxxxx pada tahun 1994 mendengar cerita dari orang-orang;
- Bahwa, Saksi ketika perta tinggal di xxxxx xxxxxxxx rumah Tergugat dan Penggugat sudah ada;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah kebun yang terletak di Jalan Tama Bengkulung yang milik Nenek Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang berdiri di atasnya rumah Penggugat dan Tergugat dibeli atau diberi sebagai warisan yang Saksi tahu tanah itu awalnya milik Nenek Tergugat;
- Saksi tahu tanah kebun di Jalan Tama Bengkulung milik keluarga Tergugat dari cerita keluarga yang sudah menjadi pengetahuan umum;

3. SAKSI 3 TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Tanjung Palas, 01 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bendahara, RT 04, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat sejak masih keci bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Tergugat sejak tahun 1994;
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa, dulu hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa sebelum bercerai Tergugat dan Penggugat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx RT. II, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
- Bahwa Tergugat dan Penggugat membangun rumah pada tahun 1980 an dan tinggal sejak tahun itu pula;
- Bahwa Tergugat dengan Pengugat membangun rumah setelah menikah



Hal. 24 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah tempat rumah Penggugat dan Tergugat warisan Ibu Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Tergugat dan Pengugat 4 orang namun yang Saksi tahu anak pertama bernama Aminuddin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tanah Kebun di Jalan Tama Bengkulung tanah warisan Orangtua Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah Kebun di Jalan Tama Bengkulung adalah Tanah warisan karena ada tanah orang tua Saksi di sekitar Jalan Tama Bengkulung, dan juga masyarakat tahu kalau tanah tersebut turun temurun dari Nenek Tergugat;
- Bahwa Tanah di Jalan Tama Bengkulung dari dulu tanah kebun;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris Lurah sejak Tahun 2020;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat pernah membuka lahan kebun di Jalan Tama Bengkulung;
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah Tergugat dan Penggugat yang terletak di Jalan Tama Bengkulung adalah tanah warisan dari Almarhum kedua Orangtua Saksi;

Bahwa, bahwa untuk memastikan eksistensi/ada atau tidaknya harta/objek sengketa yang dipermasalahkan yang mana telah dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka untuk memastikan letak, batas-batas dan ukuran objek gugatan harta bersama serta untuk menghindari putusan merugikan pihak lain dan tidak dapat dieksekusi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*). Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Tse, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, yang amar pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat tanggal 17 Januari 2024 yang dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat serta



Hal. 25 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Sekretaris Lurah Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan 2 (dua) orang Saksi Pegawai xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Majelis Hakim telah menemukan sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan rumah lantai 1 (satu) permanen yang berdiri diatasnya, terletak di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Propinsi Kalimantan Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : xxxxx xxxxxxx;

Sebelah Timur : H. S Aljufri;

Sebelah Selatan : Tanah kosong

Sebelah Barat : Sulaiman

Kondisi situasi objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat berupa Sebidang tanah lebar 10 M x Panjang 36 M= seluas \pm 360, M2 (tiga ratus enam puluh) meter persegi.

Keadaan obyek rumah yang berada di atas tanah yang disengketakan adalah bangunan rumah lantai 1 (satu) adalah berupa bangunan permanen tembok yang sudah diplester, dicat Biru, berlantai keramik, beratap seng dengan ukuran 8 M X 22 M=seluas 176 M²; yang terletak di xxxxx xxxxxxx xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Tanah kebun, terletak di Jalan Tama Bengkulung, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Propinsi Kalimantan Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tama Bengkulung;

Sebelah Timur : H. M. Saleh dan H. Hamid Arif;

Sebelah Selatan : H. Latif dan Johan

Sebelah Barat : H. Pandi

Kondisi situasi objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat berupa Sebidang tanah, dengan ukuran Utara lebar =77 M, Timur panjang 44 m, barat panjang = 35 M, selatan panjang 77,5 M, Luas



Hal. 26 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 3.041,5 M2 (tiga ribu empat puluh satu koma lima) meter persegi;

Kedudukan obyek tanah yang disengketakan adalah terletak di Jalan Tama Bengkulung, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. adalah berupa tanah kebun ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 22 Januari 2024 pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal



Hal. 27 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Ayat (2) dan penjelasannya pada angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan terdahulu dan telah terjadi perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah bercerai sesuai akta cerai nomor 0129/AC/2023/PA.Tse, tanggal 22 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula mengikuti proses mediasi dengan mediator Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Desember 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Beracara Secara Elektronik



Hal. 28 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mendaftarkan perkara ini secara elektronik, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan kesediaannya untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibuat court calendar yang disepakati oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan Tergugat beserta Majelis Hakim yang bersidang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga seluruh proses pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah kemudian perkawinan putus karena perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama beserta hutang bersama sebagaimana dalam posita angka 2, dan mohon agar di sebut **objek sengketa**;
3. Bahwa karena objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat maka masing-masing pihak berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah harta bersama tersebut;
4. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak terjadi peralihan hak atas harta bersama yang menjadi sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) di atas Objek Sengketa sebelum Putusan akhir dijatuhkan;
5. Bahwa karena gugatan perkara a quo dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan fakta otentik dan data-data yang tidak dapat



Hal. 29 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



terbantahkan maka beralasan dan berdasar hukum pula jika putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap poin 1, Tergugat mengakui secara murni ;
2. Bahwa terhadap Poin 2 sampai poin 11 Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya harta tersebut, yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, namun kedua objek sengketa tersebut, Penggugat telah menyerahkan kepada ahli waris sepenuhnya kepada anak kandungnya yang paling tertua saudara Aminuddin MS berdasarkan surat pernyataan Penggugat bahkan Tergugat meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menggantikan hak Penggugat atas harta tersebut, (yang kemudian dalam replik Penggugat membenarkan adanya pernyataan tersebut namun Penggugat menyatakan adanya surat penyerahan hak waris tidak menggugurkan hak nya terhadap harta bersama, kemudian dalam penandatanganan surat tersebut Penggugat dalam keadaan terpaksa bahkan Penggugat tidak mengetahui secara utuh isi surat tersebut karena dibuat secara sepihak serta jumlah uang yang diterima oleh Penggugat tidak sebanding dengan nilai harta bersama tersebut. Kemudian dalam dupliknya Tergugat menyatakan yang pada pokoknya tetap poada bantahan dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat pengakuan murni maupun klausula, adapun secara teori, pengertian 2 (dua) jenis pengakuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Pengakuan murni* adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan. Oleh karena pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 RBg. pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna, mengikat dan memaksa (*vooledig, bindende en dwingende bewijskracht*) sehingga dalil tersebut telah terbukti;



Hal. 30 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengakuan berklausul adalah bantahan.

Menimbang bahwa berdasarkan klasifikasi pengakuan Tergugat dari jawaban dan duplik terhadap dalil gugatan dan replik Penggugat maka yang menjadi pokok perkara tersebut adalah :

1. Penggugat mendalilkan bahwa harta pada poin 2 gugatan Penggugat adalah harta bersama yang dibelum dibagi sehingga patut disebut **objek sengketa**.

2. Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa harta tersebut telah menjadi hak waris untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang beralih berdasarkan surat pernyataan Penggugat.

Pertimbangan Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1865 KUHPdata Jo. Pasal 283 R.Bg., *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*, maka dalam pokok perkara yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian beban wajib bukti (*stecplicht*) kepada masing-masing pihak dibebani :

- Kepada Penggugat membuktikan bahwa harta pada poin 2 gugatan Penggugat adalah harta bersama yang belum dibagi sehingga patut disebut **objek sengketa**.
- Kepada Tergugat membuktikan bantahannya bahwa harta tersebut telah menjadi hak waris untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang beralih berdasarkan surat pernyataan Penggugat.

Analisa pembuktian

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 sampai P.4) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.). , khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai ,berdasarkan Pasal 3 ayat 1



Hal. 31 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a dan b), ayat 2 huruf a s/d e, jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 alat bukti (P.1 sampai P.4) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Sertipikat Nomor 262 atas M. Saleh Is tertanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dikuasai oleh Penggugat. Namun demikian Tergugat sebagai pihak lawan telah mengakui kebenaran akan bukti P.5 tersebut, oleh karenanya bukti P.5 telah memenuhi syarat formil bukti surat yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai P.5) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti (P.1 sampai P.5) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 yang merupakan hasil cetak screenshot dari informasi/dokumen elektronik dari Hand phone Samsung 6.10., telah bermeterai cukup, bernazegelen telah dicocokkan dengan informasi/dokumen elektronik dari perangkat elektronik sumber asalnya, informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan telah pula diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik kedua tersebut adalah alat bukti yang sah yang memiliki nilai kekuatan bebas;

Menimbang, bahwa bukti. P.1 membuktikan Penggugat merupakan warga yang tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sehingga berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Selor;



Hal. 32 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat sebagai kepala Keluarga dari Tergugat dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sebelum terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan sejak tanggal 22 Juni 2023 perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sejak 04 Juli 1980 namun pada tanggal 05 Juni 2023 Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (Saleh bin Ismail alias PENGUGAT) yang menjadi dasar hukum putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 membuktikan bahwa objek Sebidang Tanah beserta bangunan tempat tinggal rumah pribadi terletak di Jl. Perdana No. 37, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. dengan ukuran tanah yaitu Panjang : ± 32 m, Lebar : ± 10 m, Luas : ± 320 m², dan ukuran bangunan yaitu Panjang : ± 22 m, Lebar : ± 8 m, Luas : ± 176 m², alas hak berupa Sertipikat Hak Miliki atas nama Penggugat, dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : xxxxx xxxxxxxx

Sebelah Timur : H. Sayid Ahmad Al Jufrie

Sebelah Selatan : Suria

Sebelah Barat : Sulaiman

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan objek sengketa 2.1 sebgaimana dalam dalil gugatan Penggugat berupa sebidang Tanah beserta bangunan tampak depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 membuktikan objek sengketa 2.2 sebgaimana dalam dalil gugatan Penggugat berupa sebidang Tanah tampak depan.

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, ketiga orang Saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan diambil keterangannya secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., orang yang cakap menjadi



Hal. 33 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi (vide Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 1909 KUHPerdara), Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg.), sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian (vide Pasal 306 R.Bg. Jo. 1905 KUHPerdara), keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya (Vide Pasal 307 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara), keterangan yang diberikan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan Saksi (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara), sehingga telah memenuhi Syarat Materil;

Memimbang oleh karena Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat Formil dan Materil maka nilai kekuatan pembuktiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang tanah berserta bangunan tempat tinggal rumah pribadi yang dibangun pada tahun 1980;
2. Bahwa rumah dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebidang tanah kebun di Jalan Tama Bengkulung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa dari Pengakuan Tergugat, bukti tertulis, bukti Elektronik, bukti Saksi dan hasil pemeriksaan setempat yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka Penggugat telah membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah Suami Isteri namun telah bercerai pada tanggal 22 Juni tahun 2023 dengan Keputusan Pengadilan Agama Tanjung Selor;
- Bahwa benar ada objek 2.1 berupa sebidang tanah beserta bangunan tempat tinggal rumah pribadi terletak di Jl. Perdana No. 37, xxx xxx, xxx xxx,



Hal. 34 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX. dengan ukuran tanah yaitu Panjang : ± 32 m,
Lebar : ± 10 m, Luas : ± 320 m², dan ukuran bangunan yaitu Panjang : ± 22 m,
Lebar : ± 8 m, Luas : ± 176 m², alas hak berupa Sertipikat Hak Miliki atas
nama Penggugat. Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara

: XXXXX XXXXXXX

Sebelah Timur

: H. Sayid Ahmad Al

Jufrie

Sebelah Selatan : Suria

Sebelah Barat : Sulaiman

- Bahwa benar ada Harta Sebidang Tanah di Jl. Tama Bengkulung, xxx xxx,
XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, dengan ukuran tanah yaitu Panjang : ± 64.2 m,
Lebar : ± 30 m, Luas : ± 1.927 m², alas hak berupa Sertipikat Hak Milik atas
nama Penggugat Nomor : 262 tanggal penerbitan 15 Agustus 2009.

Dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tama Bengkulung

Sebelah Timur : H. M. Saleh

Sebelah Selatan : H. Abdul Latif

Sebelah Barat : H. Pandi

- Bahwa Benar bangunan tempat tinggal rumah pribadi pada objek 2.1 diperoleh
Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya berlangsung;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah
mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.1 dan T.2) yang
diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut
merupakan fotokopi dari suatu akta otentik (vide Pasal 285 R.Bg.) , telah di-
nazegelen (vide Pasal 3 ayat 1 huruf (a dan b), ayat 2 huruf a s/d e, jo. Pasal 4
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai .jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000), walaupun tidak dapat dicocokkan dengan



Hal. 35 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya namun Penggugat mengakui kebenaran alat bukti tersebut, sehingga telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.1 dan T.2) tersebut walaupun khusus dibuat sebagai alat bukti (vide Pasal 1867 KUH Perdata), namun karena tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.3 dan T.4) yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta dibawah tangan (**vide Pasal 286 R.Bg. Jo. Pasal 1874 R.Bg.**), telah di-nazegelen (vide Pasal 3 ayat 1 huruf (a dan b), ayat 2 huruf a s/d e, jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000), telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut telah ditandatangani oleh pihak-pihak dan Saksi-saksi, sehingga telah memenuhi persyaratan formil, adapun terkait materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.3 walaupun khusus dibuat sebagai alat bukti dan juga Penggugat mengakui tanda tangannya pada surat pernyataan tersebut namun saat bertandatangan Penggugat tidak diperlihatkan 2 lembar sebelumnya yang diperlihatkan hanya lembaran terakhir tempat Penggugat bertanda tangan, sehingga Penggugat tidak mengakui isinya, dan pada surat pernyataan tersebut tidak sinkron antara judul dan isinya, hal mana judulnya tentang Penyerahan Ahli Waris sedangkan isinya tentang hibah, dan jika surat tersebut dipahami berdasarkan isinya sebagai surat penyerahan hak ahli waris tentu tidak memenuhi kriteria karena jika mengenai harta waris *tirkah* harus ada pewaris yang meninggal, dan jika surat tersebut ingin kategorikan sebagai surat hibah maka juga cacat formil karena Penggugat tidak sendiri memiliki hak untuk menghibahkan harta yang diperoleh secara bersama dengan Tergugat, oleh karena itu alat bukti T.3 syarat materilnya tidak terpenuhi dengan demikian tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.4 khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah pula Penggugat mengakui tandangannya serta isinya pada surar pernyataan tersebut maka alat bukti T.4 dapat diterima;



Hal. 36 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 yang merupakan fotokopi/screenshoot dari informasi/dokumen elektronik telah bermeterai cukup, bernazegelen telah dicocokkan dengan informasi/dokumen elektronik dari perangkat elektronik sumber asalnya, informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan telah pula diakui oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik kedua tersebut adalah alat bukti yang sah yang memiliki nilai kekuatan bebas;

Menimbang, bahwa bukti T.5 membuktikan Penggugat telah menerima uang di hadapan petugas Polsek.

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, ketiga orang Saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan diambil keterangannya secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., orang yang cakap menjadi Saksi (vide Pasal 172 R.Bg jo.Pasal 1909 KUHPerdara), Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg.), sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa jumlah Saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi batas minimal pembuktian (vide Pasal 306 R.Bg. Jo. 1905 KUHPerdara), keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya (Vide Pasal 307 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara), keterangan yang diberikan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan Saksi (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara), sehingga telah memenuhi Syarat Materil;

Memimbang oleh karena Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat Formil dan Materil maka nilai kekuatan pembuktiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi Tergugat tersebut yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut:



Hal. 37 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek pertama tanah tempat rumah Penggugat dan Tergugat berdiri yang terletak di xxxxx xxxxxxxx adalah Warisan dari keluarga Tergugat;
2. Bahwa objek kedua tanah kebun yang terletak di Jalan Tama Bengkulung adalah Warisan dari keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat, bukti yang diajukan oleh Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka Tergugat telah membuktikan sebagai berikut :

1. Bahwa objek pertama tanah tempat rumah Penggugat dan Tergugat berdiri yang terletak di xxxxx xxxxxxxx adalah Warisan dari keluarga Tergugat;
2. Bahwa objek kedua tanah kebun yang terletak di Jalan Tama Bengkulung adalah Warisan dari keluarga Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat telah membuat pernyataan tentang haknya atas Tanah yang terletak di Jalan Tama Bengkulung (objek 2.2) gugur dengan kompensasi sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diterima Penggugat dari Anak Penggugat dan Tergugat bernama Aminuddin;
4. Bahwa Benar telah terjadi peristiwa dimana Penggugat menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aminuddin sebagai kompensasi pelepasan hak dari objek 2.2 Tanah Kebun yang terletak di Jalan Tama Bengkulung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas, terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara keduanya yaitu berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di xxxxx xxxxxxxx, Tanjung Palas Hulu dan sebidang tanah di Jalan Tama Bengkulung, Tanjung Palas Hulu, namun dari bukti Tergugat menerangkan ternyata tanah yang diatas berdiri bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat serta tanah yang berada di Jalan Tama Bengkulung merupakan tanah warisan leluhur Tergugat yang mana keterangan tersebut telah menjadi pengetahuan umum oleh masyarakat setempat;



Hal. 38 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di dalam pertimbangan mengenai petitum sebagaimana berikut:

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pengguta poin pertama untuk diterima dan kabulkan Gugatan seluruhnya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum - petitum selanjutnya yang saling terkait;

Menimbang, bahwa petitum yang kedua atas permohonan Penggugat untuk ditetapkan harta berupa Harta Bersama Sebidang Tanah beserta bangunan tempat tinggal rumah pribadi terletak di Jl. Perdana No. 37, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (objek 1) dan Harta Bersama Sebidang Tanah di Jl. Tama Bengkulung, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, (objek 2) adalah merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat dalam ikatan perkawinan sejak bulan Juli 1980 namun pada bulan Juni tahun 2023 telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor, sehingga kedua objek tersebut berpotensi sebagai harta bersama sebagai akibat hukum dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;



Hal. 39 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepanjang para pihak tidak menentukan lain berdasarkan pasal 87 Kompilasi Hukum Islam adalah sepanjang para pihak tidak mengadakan perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa jika kedua pasal ini dipahami secara komprehensif maka faktor utama kategorisasi harta bersama yaitu :

1. Harta benda diperoleh dalam kurun waktu semasa masih dalam ikatan suami isteri berlangsung;
2. Dengan cara bagaimana harta tersebut di peroleh, apakah harta tersebut tidak diperoleh karena sebagai hadiah atau karena sebagai warisan;
3. Apakah para pihak sebelumnya tidak mengadakan perjanjian perkawinan terkait harta benda perkawinan;

Menimbang, bahwa ketiga pengertian tersebut secara kumulatif menjadi syarat yang harus dipenuhi agar suatu harta benda dapat disebut sebagai **harta bersama**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kedua objek tersebut sebagai harta bersama akan dipertimbangkan satu persatu hal mana fakta hukum yang dibuktikan oleh Penggugat dikorelasikan dengan ketiga syarat kumulatif suatu harta benda disebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum Penggugat dengan Tergugat memiliki sebidang tanah berserta bangunan tempat tinggal rumah pribadi yang dibangun pada tahun 1980 (objek 1), jika klasifikasi dengan syarat pertama yaitu harta benda yg diperoleh pada masa perkawinan berlangsung, maka harta tersebut benar memenuhi kriteria pertama karena diperoleh masa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1980 sampai tahun 2023;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan tanah pada objek 1 yaitu yang di atasnya berdiri bantuan rumah Penggugat dan Tergugat diperoleh dengan hasil usaha bersama Penggugat dengan Tergugat dan atau salah satunya baik Penggugat atau Tergugat , namun ternyata Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah tempat berdirinya rumah Penggugat dan Tergugat pada objek adalah warisan Tergugat oleh karena itu syarat kedua tidak terpenuhi;



Hal. 40 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian perkawinan baik terkait harta benda maupun yang lainnya, namun dengan tidak terpenuhinya syarat kedua penentuan harta bersama maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa sebidang Tanah tempat berdirinya rumah tinggal yang berada di xxxxx xxxxxxxx tidak patut ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, asas kepemilikan bangunan yang dianut dalam hukum pertanahan nasional saat ini adalah asas *pemisahan horizontal* yaitu adanya pemisahan antara tanah dan bangunan yang berada diatas tanah tersebut tidak serta merta meliputi hak atas bangunan yang berada diatas tanah tersebut, oleh karena itu penetapan objek sengketa rumah tanpa tanah hal mana terpisah hak atas rumah sebagai harta bersama yang belum dibagi terpisah dengan tanah tempat beridirinya yang merupakan harta warisan Tergugat logis beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap objek kedua berupa tanah Kebun yang terletak di Jalan Tama Bengkulung, Penggugat tidak dapat membuktikan kapan dan dengan cara apa harta benda tersebut diperolehnya, sehingga jika klasifikasi dengan syarat pertama yaitu harta benda yang diperoleh pada masa perkawinan berlangsung, tidak terpenuhi dan syarat kedua yaitu harta diperoleh dengan hasil usaha bersama Penggugat dengan Tergugat dan atau salah satunya baik Penggugat atau Tergugat, juga tidak terpenuhi

Menimbang bahwa ternyata objek kedua berupa tanah Kebun yang terletak di Jalan Tama Bengkulung, Tergugat dapat membuktikan sebagai warisan Tergugat oleh karena itu walaupun dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian perkawinan baik terkait harta benda maupun yang lainnya, namun dengan tidak terpenuhinya kedua syarat penentuan harta bersama maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa objek kedua berupa tanah Kebun yang terletak di Jalan Tama Bengkulung tidak patut ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat



Hal. 41 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan keluarga Tergugat yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 3 (tiga) yaitu menetapkan harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 diatas dibagi dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Tergugat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap diktum angka 2 diatas untuk dibagi dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Tergugat tidak dapat dikabulkan yang memungkinkan dibagi dengan ketentuan diatas adalah harta bersama yaitu sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan keluarga Tergugat, dan itupun terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan fakta hukum yang dapat dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat fakta hukum yang ada Penggugat telah membuat pernyataan tentang haknya atas Tanah yang terletak di Jalan Tama Bengkulung objek 2.2 berupa sebidang tanah kebun gugur dengan konpensasi sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diterima Penggugat dari Anak Penggugat dan Tergugat bernama Aminuddin dan juga faktanya Penggugat menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta surat pernyataan gugurnya hak Penggugat atas Tanah kebun yang terletak di Jalan Tama Bengkulung dengan konpensasi sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diterima Penggugat dari Anak Penggugat dan Tergugat bernama Aminuddin tidak memiliki implikasi Yuridis apapun terhadap kepemilikan dan hak atas tanah tersebut, karena tanah tersebut adalah warisan keluarga Tergugat, terlebih lagi implikasi yuridis terhadap sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan keluarga Tergugat yang terletak di xxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikan suatu fakta mengenai alasan yang dapat menggugurkan hak Penggugat



Hal. 42 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta bersama maka harta bersama aquo patut disebut **objek sengketa**;

Menimbang, bahwa landasan hukum normatif pembagian harta bersama adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menegaskan '*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*'. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa yang dimaksudkan dengan hukumnya masing-masing adalah ketundukan para pihak yang berperkara terhadap hukum mana yang mengaturnya (harta bersama). Apabila pihak berperkara tunduk pada hukum Islam, maka ketentuan pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berimplikasi pada nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa di balik ketentuan normatif tersebut diatas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan, dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan, maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan, maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58, dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, yang berbunyi:

وَمَا يَكُنْ لَكُمْ فِي الْحُكْمِ ظُلْمٌ أَوْ عَدْلٌ ۚ أُولَٰئِكَ سَيُعَذِّبُ اللَّهُ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Artinya : "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."



Hal. 43 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa obyek sengketa berupa tanah tanpa rumah disebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, maka perlu ditetapkan pembagian terhadap harta bersama tersebut adalah masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian dan hak Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan keluarga Tergugat tidak mungkin dibagi secara natura disebabkan nilai rumah terletak pada kesatuan yang utuh dari berbagai bagian, konstruksi dan bahan, dan apabila dipaksakan untuk dibagi secara riil maka tentu sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan keluarga Tergugat tersebut tidak bernilai lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjual objek sengketa sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan keluarga Tergugat tersebut adalah suatu ketidakpastian karena objek sengketa termasuk dalam kategori asas *pemisahan horizontal*, hal mana objek sengketa berupa rumah terpisah/berbeda kepemilikan dengan tanah tempat berdirinya, sehingga hak kuasa untuk menjual tanah tempat berdirinya objek sengketa terletak pada Tergugat, sedangkan dalam hukum jual-beli salah satu syarat materil yang menentukan sahnyanya jual beli tanah dan bangunan berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdara adalah penjual berhak menjual tanah dan bangunan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa objek sengketa sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan keluarga Tergugat tersebut sangat kecil kemungkinan untuk dijual karena eksistensi dan fungsionalisasi dari suatu rumah adalah ketika berdiri diatas tanah, ketika suatu rumah tidak dapat di fungsikan maka tentunya tidak akan ada yang membeli sehingga patut dikatakan bahwa objek sengketa tanpa rumah tidak dapat dijual;

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan keluarga Tergugat tersebut hendak di Lelang dikantor KPKNL tentunya berbenturan dengan syarat pendaftaran Lelang,



Hal. 44 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk melelang objek sengketa rumah tanpa tanah tersebut di kantor KPNKL tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jika petitum Penggugat angka 4 dikabulkan maka patut dinyatakan putusan tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*);

Menimbang, bahwa bilamana suatu putusan tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*) maka tentu pemenuhan hak-hak pihak (Penggugat) tidak akan terwujud, jika demikian adanya maka putusan tersebut tidak dapat menjadi akses untuk memenuhi salah satu tujuan hukum yaitu *keadilan*;

Menimbang, bilamana hak-hak Penggugat tidak dapat dipenuhi secara adil maka tentu pula putusan tersebut tidak memiliki *asas mamfaat* yang juga merupakan salah satu tujuan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar keadilan dan kemamfaatan hukum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan keluarga Tergugat sekarang dikuasai oleh Tergugat bersama anak Tergugat dan Penggugat maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan kompensasi Kepada Penggugat sejumlah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai objek sengketa rumah tanpa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nilai objek sengketa sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan keluarga Tergugat berdasarkan pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 tahun 2020 tentang Penilaian oleh Penilai di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, terdapat 3 pendekatan dalam penilaian yaitu: "Pendekatan Pasar (*Market Approach*), Pendekatan biaya (*Cost Approach*), dan atau Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)";

Menimbang, bahwa dari ketiga pendekatan tersebut diatas Majelis Hakim berpandangan pendekatan yang paling cocok untuk menilai bangunan rumah yang terdiri banyak komponen adalah pendekatan biaya (*Cost Approach*) sehingga pendekatan tersebut akan digunakan untuk menilai objek sengketa rumah tanpa tanah;



Hal. 45 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa penilaian dengan pendekatan biaya adalah dimana nilai wajar ditentukan dari biaya pembuatan/ penggantian baru atau *New Replacement Cos (NRC)* dikurangi dengan penyusutan, pendekatan tersebut menggunakan Metode Meter Persegi (*Square meter Method*) yaitu metode perhitungan estimasi biaya pembangunan berdasarkan satuan mata uang per unit luas atau volume yang digambarkan dalam rumus dibawah ini :

$$\text{Nilai Objek Penilaian} = (NRC \times (1-P)) \times (1-Kf) \times (1-Ke)$$

$NRC = \text{luas bangunan} \times \text{DPKB (Daftar Komponen Penilaian Bangunan) / biaya yang digunakan permeter persegi.}$

P = Penyusutan Fisik.

Kf = Penyusutan Fungsional.

Ke = penyusuta Ekonomis.

Menimbang, bahwa harta bersama berupa sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan keluarga Tergugat, dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 1980 namun bangunan tersebut pernah direnovasi pada tahun 2007 yang juga menjadi tahun perolehan sertifikat kepemilikan harta tersebut. Adapun dengan rumus tersebut di atas menggunakan hitungan m2 yaitu:

$$NRC = 176 \times 430.000 = 75.680.000 \text{ (tanpa penyusutan)}$$

Menimbang, bahwa dengan demikian nilai objek sengketa sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan keluarga Tergugat telah ditentukan sejumlah Rp75.680.000 (tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), seperdua bagian tersebut adalah hak Penggugat yaitu sejumlah Rp37.840.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) akan dibayarkan sebagai kompensasi dari pembagian harta bersama berupa rumah tanpa tanah;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak membayar uang kompensasi sejumlah yang ditentukan diatas kepada Penggugat yang dihukumkan Majelis Hakim tersebut, maka pembayaran kompensasi akan dilakukan dengan melelang harta milik Tergugat yaitu objek kedua berupa tanah kebun yang terletak di Jalan Tama Bengkulung melalui kantor lelang;



Hal. 46 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 yaitu menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat terhadap Harta Bersama sebagaimana pada Diktum Angka 2 tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diselesaikan dengan cara dijual atau dengan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Tergugat dan angka 5 yaitu menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk membagi Harta Bersama sebagaimana Diktum Angka 2 tersebut di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari semua harta bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela bila diperlukan dengan bantuan aparat negara/ kepolisian, ditolak namun Majelis akan memutuskan dengan rumusan pada amar dalam putusan ini;

Petitum Tentang Peletakan Sita Jaminan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil untuk dikabulkannya permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya terkait permohonan sita Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 yang diajukan oleh Penggugat yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan di atas Objek Sengketa oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tanjung Selor sita patut untuk ditolak;

Petitum Waktu Pelaksanaan Putusan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang putusan serta merta, dimana Penggugat menginginkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya Verzet, Banding maupun Kasasi, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena semua gugatan yang terkait dengan putusan serta merta seperti permintaan sita, telah ditolak, maka tidak ada lagi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu;



Hal. 47 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa terhadap putusan ini baru berkekuatan hukum tetap 14 (empat belas) hari sejak Putusan ini diucapkan dihadapan para pihak, maka sebelum putusan belum berkekuatan hukum, belum menimbulkan hak dan kewajiban apapun bagi para pihak yang saling bertikai, karena putusan pengadilan tersebut masih terbuka dan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding, ataupun kasasi, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 7 yaitu menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan, karena ada sebagian gugatan Penggugat yang ditolak, maka dalam amar putusan harus dicantumkan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syara yang berkaitan dengan ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebuah rumah yang berdiri di atas sebidang tanah warisan yang beralamat di xxxxx xxxxxxx, Nomor 37, RT.002, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan ukuran bangunan panjang 22 m, lebar 8m, luas bangunan 176 m2 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;



Hal. 48 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat maupun Tergugat atas harta bersama sebagaimana pada dictum ke-2 adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;

4. Memerintahkan Tergugat sebagai yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat dengan memberikan uang sejumlah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari biaya perolehan harta tersebut yaitu Rp37.840.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Penggugat tersebut, maka akan diletakkan sita jaminan pada:

- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Tama Bengkulung, RT.002, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran lebar bagian utara 77 m, panjang bagian barat 35 m dan panjang bagian timur 44 m dengan batas-batas:

Utara : Jalan Tama Bengkulung
Selatan : tanah milik Johan dan H. Latif
Barat : tanah milik H. Pandi
Timur : tanah milik H. Hamid Arief dan Saleh

Sebagai kompensasi kepada Penggugat hingga Tergugat melaksanakan putusan ini;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hal. 49 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M Nasir

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	55.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.600.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.800.000,00

(satu juta delapan ratus ribu rupiah).



Hal. 50 dari 50 Hal.
Putusan No.334/Pdt.G/2023/PA.TSe